

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 077 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN MEKANISME PENGADUAN PELANGGARAN MELALUI  
*WHISTLE BLOWING SYSTEM* DI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program pemberantasan korupsi secara transparan dan terintegrasi untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang *Good Governance* dan *Clean Governance* dari korupsi, perlu didukung dengan pola pengaduan masyarakat dengan melalui *Whistle Blowing System*;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Mekanisme Pengaduan Pelanggaran melalui *Whistle Blowing System* di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN MEKANISME PENGADUAN PELANGGARAN MELALUI *WHISTLE BLOWING SYSTEM* DI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan termasuk unit pelaksanaan teknis masing-masing.
5. Inspektur Daerah yang selanjutnya disebut Inspektur adalah Pimpinan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Administrator *Whistle Blowing System* yang selanjutnya disebut Administrator adalah tenaga Personil yang mengelola Penerimaan Pengaduan Masyarakat, yang diperkirakan ada penyalahgunaan pengelolaan Keuangan atau terindikasi ada kerugian negara atau korupsi.
7. Tim Telaah adalah sekumpulan orang tenaga personil yang ditetapkan dengan Surat Perintah Tugas.
8. Koordinator Tim Telaah adalah Pejabat atau Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan sebagai Koordinator Tim Telaah.
9. Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Tipikor adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
10. Pelapor Tipikor yang selanjutnya disebut *Whistleblower* adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi Tipikor yang terjadi di dalam Organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut yang jelas identitasnya dan dapat dimintai konfirmasi atas laporan pengaduan yang disampaikan.
11. Mekanisme Pengaduan Tipikor yang selanjutnya disebut *Whistle blowing System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi, sedang atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan di dalam Organisasi tempatnya bekerja.
12. Tim Penanganan Pengaduan *Whistleblower* yang selanjutnya disebut Tim *Whistleblower* adalah PNS di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang mempunyai tugas dan wewenang menerima pengaduan dari *Whistleblower*, menelaah, melakukan pemeriksaan khusus dan menyusun laporan hasil pemeriksaan khusus.
13. Pengaduan adalah laporan yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya pelanggaran terhadap Tipikor.
14. Laporan Pemeriksaan Hasil Khusus yang selanjutnya disingkat LHPK adalah Laporan akhir terhadap hasil pemeriksaan atas pengaduan *whistleblower*.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai acuan dan dasar dalam pengelolaan dan penanganan pengaduan masyarakat yang dikategorikan sebagai dugaan Tipikor di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

(2) Peraturan Gubernur ini bertujuan:

- a. menyediakan mekanisme pengaduan yang menjamin kerahasiaan identitas *whistleblower*;
- b. sebagai acuan dalam penanganan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi di Lingkungan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan; dan
- c. sebagai upaya memperkuat pengawasan intern, pencegahan, dan pemberantasan Tipikor di Lingkungan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. mekanisme pengaduan;
- b. penanganan pengaduan;
- c. *ekspose* hasil pemeriksaan khusus;
- d. perlindungan terhadap *whistleblower*;
- e. pemberian penghargaan; dan
- f. pembiayaan.

## BAB III

### MEKANISME PENGADUAN

#### Pasal 4

*Whistleblower* dapat menyampaikan Pengaduan atas dugaan terjadinya Tipikor di Lingkungan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan langsung kepada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan melalui web <http://wbs.inspektorat.kalselprov.go.id>.

Pengelola *whistleblowing system* terdiri atas:

- a. Inspektur sebagai Penanggungjawab;
- b. Koordinator Pengaduan;
- c. Tim Telaah Pengaduan; dan
- d. Administrator aplikasi Pengaduan.

#### Pasal 5

Materi Pengaduan memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. masalah yang diadukan berkaitan dengan kondisi ketidaksesuaian dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan dampaknya;
- b. pihak yang diduga terkait;
- c. lokasi kejadian penyimpangan;
- d. waktu kejadian penyimpangan;
- e. penyebab terjadinya penyimpangan; dan
- f. modus operandi penyimpangan.

#### Pasal 6

- (1) *Whistleblower* yang menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus menyebutkan identitas, paling sedikit:
  - a. nama lengkap;
  - b. alamat; dan
  - c. nomor telepon.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedapat mungkin menyertakan bukti awal yang cukup.

### BAB IV

#### PENANGANAN PENGADUAN

##### Bagian Kesatu

##### Tim *whistleblower*

#### Pasal 7

- (1) Inspektur menetapkan Tim *whistleblower* untuk menangani dan mengelola Pengaduan.
- (2) Tim *whistleblower* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu inspektur dalam menangani Pengaduan Tipikor.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim *Whistleblower* menyelenggarakan fungsi:
  - a. penerimaan pengaduan dari ASN dan/atau masyarakat;
  - b. pengumpulan informasi awal mengenai pengaduan;
  - c. penilaian resiko terjadinya ancaman yang mungkin terjadi pada *Whistleblower*, dan
  - d. penelaahan atas pengaduan;
- (4) Tim *Whistleblower* dapat melakukan konfirmasi kepada *Whistleblower* untuk memperoleh tambahan informasi tentang dugaan terjadinya Tipikor.
- (5) Tim *Whistleblower* yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijatuhkan hukuman disiplin sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 8

Apabila hasil penelaahan Tim *Whistleblower* sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) huruf d memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, maka ditindaklanjuti dengan pemeriksaan khusus.

##### Bagian Kedua

##### Tim Pemeriksa Khusus

#### Pasal 9

- (1) Inspektur menerbitkan Surat Tugas Tim Pemeriksaan Khusus untuk menindaklanjuti pengaduan.
- (2) Tim Pemeriksaan Khusus menyusun hipotesis dan program kerja pemeriksaan khusus.

#### Pasal 10

- (1) Tim Pemeriksaan Khusus menyampaikan Surat Tugas kepada pimpinan objek pemeriksaan dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur.
- (2) Dalam hal pimpinan obyek pemeriksaan tidak kooperatif, inspektur dapat memberitahukan secara tertulis permasalahan tersebut kepada Gubernur.
- (3) Tim Pemeriksaan Khusus mengumpulkan bukti-bukti yang relevan, kompeten, cukup dan material menggunakan prosedur, teknik dan metodologi pemeriksaan sesuai standar pemeriksaan.
- (4) Tim Pemeriksaan Khusus melakukan evaluasi terhadap bukti-bukti yang diperoleh untuk mengidentifikasi jenis penyimpangan, fakta dan proses kejadian, kriteria yang seharusnya dipatuhi, penyebab dan dampak yang ditimbulkan, serta pihak-pihak yang diduga terkait/bertanggungjawab.
- (5) Pengendalian penugasan Pemeriksaan Khusus dilakukan melalui supervisi, *review* berjenjang dan *ekspose* internal.

### BAB V

#### *Ekspose* Hasil Pemeriksaan Khusus

#### Pasal 11

- (1) Setelah pemeriksaan khusus selesai dilakukan, Tim Pemeriksaan Khusus segera menyusun konsep LHPK.
- (2) Tim Pemeriksaan Khusus melakukan *ekspose internal* untuk memperoleh simpulan akhir bahwa informasi pengaduan terbukti mengandung kebenaran atau tidak terbukti kebenarannya berdasarkan evaluasi dan analisis bukti yang cukup.
- (3) Peserta *ekspose internal* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Inspektur;
  - b. Inspektur Pembantu;
  - c. Tim Pemeriksaan Khusus; dan
  - d. Pejabat lain sesuai kebutuhan.

#### Pasal 12

- (1) Berdasarkan hasil *ekspose* internal, Inspektorat melakukan *ekspose* dengan pimpinan atau atasan pimpinan unit kerja objek pemeriksaan.
- (2) Hasil *ekspose* dituangkan dalam risalah hasil *ekspose* yang ditandatangani oleh inspektur dan pimpinan atau atasan pimpinan unit kerja obyek pemeriksaan.
- (3) Dalam hal pimpinan unit kerja objek pemeriksaan tidak sepakat dengan materi hasil pemeriksaaan khusus, maka risalah hasil *ekspose* memuat alasan ketidaksepakatan tersebut, selanjutnya permasalahan tersebut dilaporkan ke Gubernur.

#### Pasal 13

- (1) Hasil Pemeriksaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dituangkan dalam LHPK.
- (2) Jika berdasarkan pemeriksaan khusus, materi pengaduan terbukti kebenarannya, maka LHPK disusun dalam bentuk bab.

- (3) Jika berdasarkan pemeriksaan khusus, materi pengaduan tidak terbukti kebenarannya, maka LHPK disusun dalam bentuk surat.
- (4) Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus disampaikan kepada Gubernur.

#### Pasal 14

- (1) Inspektorat dapat melakukan Koordinasi dengan aparat penegak hukum terhadap LHPK atas dugaan Tipikor.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sebagai berikut:
  - a. Pemberian informasi;
  - b. Verifikasi;
  - c. Pengumpulan data dan keterangan;
  - d. Pemaparan hasil pemeriksaan penanganan pengaduan masyarakat dimaksud dan/atau; dan
  - e. Bentuk koordinasi lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Koordinasi antara Inspektorat dan aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

#### Pasal 15

- (1) Jika berdasarkan hasil kopordinasi terhadap LHPK atas dugaan Tipikor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administrasi, proses lebih lanjut diserahkan kepada Inspektorat untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk dan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik dan tidak boleh dipublikasikan.
- (3) Jika berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan bukti permulaan adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dituangkan dalam bentuk berita acara.

### BAB VI

#### PERLINDUNGAN TERHADAP *WHISTLEBLOWER*

#### Pasal 16

- (1) *Whistleblower* yang memebrikan informasi tentang adanya dugaan terjadinya Tipikor di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dilindungi dan dijamin kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perlindungan kepada *Whistleblower* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal pengaduan yang disampaikan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Perlindungan kepada *whistleblower* diberikan sejak diterimanya pengaduan.

Pasal 17

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) berupa:

- a. menjaga kerahasiaan identitas *whistleblower*;
- b. memberikan rasa aman dalam memberikan keterangan;
- c. meminta perlindungan kepada instansi yang berwenang; dan
- d. memberikan perlindungan dari tindakan balasan administratif kepegawaian dan jaminan hak kepegawaian.

BAB VII  
PENGHARGAAN

Pasal 18

Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada *Whistleblower* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 1 Oktober 2018  
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 1 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN,

ttd

ABDUL HARIS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2018 NOMOR 77

